

Lampiran 4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

**PEDOMAN PEMANTAUAN INDEPENDEN
DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pemantauan meliputi :

1. Proses dan hasil akreditasi LPPHPL atau LVLK.
2. Kinerja Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, Pemilik Hutan Hak yang dinilai PHPL dan/atau diverifikasi LK.
3. Proses dan hasil penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK pada Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, Pemilik Hutan Hak.
4. Penyelesaian keluhan atau banding oleh LPPHPL, LVLK atau KAN.
5. Penerbitan Dokumen V-Legal.

B. ACUAN

1. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
4. ISO/IEC Guide 23:1982 *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-Party Certification Systems.*
5. ISO/IEC Guide 65:1996 *General Requirement for Bodies Operating Product Certification System.*
6. ISO/IEC 17011:2004 *Conformity Assessment - General Requirements for Accreditation Bodies Accrediting Conformity Assessment Bodies.*
7. ISO/IEC 10002:2004 *Quality Management. Customer Satisfaction. Guidelines for Complaints Handling in Organizations. Guidelines for Complaints Handling in Organizations.*
8. ISO/IEC 17021 : 2011 *Conformity Assessment – Requirement for Boodies Providing Audit and Certification of Management Systems.*

9. Prosedur Sistem Manajemen (PSM) KAN Nomor 08. *Complaint Handling*.
10. Prosedur Sistem Manajemen (PSM) KAN Nomor 09. *Appeal Handling*.
11. Daftar Penunjang Lembaga Sertifikasi (DPLS) 13 Rev. 0 adalah Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
12. Daftar Penunjang Lembaga Sertifikasi (DPLS) 14 Rev. 0 adalah Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.

C. PENGERTIAN

1. Pemantau Independen (PI) :
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau masyarakat madani di bidang kehutanan dapat menjadi PI.
 - b. PI dari LSM atau masyarakat madani adalah LSM pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia, masyarakat yang tinggal/berada di dalam atau sekitar areal Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak berlokasi/beroperasi, dan warga negara Indonesia lainnya yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan.
 - c. Lembaga (termasuk personil lembaga) atau individu PI tidak memiliki konflik kepentingan dengan LPPHPL dan/atau LVLK, Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak.
 - d. Individu, lembaga atau kelompok masyarakat di luar kriteria a, b, dan c dapat menyampaikan informasi atau laporan kepada PI untuk ditindaklanjuti sebagai bahan pemantauan dan/atau penyampaian keluhan.
 - e. PI menjalankan fungsi pemantauan yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kehutanan untuk penerbitan S-PHPL, S-LK atau Dokumen V-Legal.
2. Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga yang mengakreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK).
3. LPPHPL adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari.
4. LVLK adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan verifikasi legalitas kayu.
5. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) adalah surat keterangan yang diberikan kepada Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari.
6. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak telah memenuhi standar legalitas kayu.
7. Pemegang izin adalah pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-HTR,

IUPHHK-RE, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR, IPK, IUIPHHK, IUI atau TDI, termasuk industri pengrajin/rumah tangga dan pedagang ekspor.

8. Pemegang Hak Pengelolaan adalah badan usaha milik negara bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemilik Hutan Hak adalah pemilik hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
10. Dokumen V-Legal adalah dokumen yang diterbitkan LVLK untuk keperluan ekspor bagi pemegang IUIPHHK, IUI atau TDI, termasuk industri pengrajin/rumah tangga dan pedagang ekspor yang telah mendapat S-LK.

D. KEGIATAN

1. Pelaksanaan

- a. PI baik individu maupun lembaga dapat memilih bekerja secara sendiri-sendiri atau mengikat dirinya dalam suatu jaringan atau asosiasi pemantau independen.
- b. Jaringan PI :
 - 1) Memberikan pengakuan kepada anggotanya serta memiliki *code of conduct* yang mengikat anggotanya untuk memastikan akuntabilitas dan kredibilitas pemantauan atas nama jaringan tersebut.
 - 2) Bertindak sebagai perantara (*intermediary*) bagi keluhan yang berasal dari individu, lembaga atau kelompok masyarakat sipil yang tidak memenuhi kriteria sebagai PI atau tidak bersedia menyampaikan keluhan sendiri.
- c. PI melakukan pemantauan sejak proses penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi legalitas kayu diumumkan hingga terbitnya S-PHPL, S-LK atau Dokumen V-Legal. PI juga dapat melakukan pemantauan berdasarkan laporan/informasi dari masyarakat, LSM, atau media mengenai kinerja Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak.
- d. PI mencermati proses dan hasil penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK, penerbitan Dokumen V-Legal, proses dan hasil akreditasi LPPHPL dan/atau LVLK, dan proses penanganan keluhan oleh LPPHPL, LVLK dan KAN, melalui ringkasan publik yang dipublikasikan oleh LPPHPL/LVLK.
- e. PI mempunyai hak mengakses dokumen atau informasi publik yang diperlukan dalam kegiatan pemantauan.
 - 1) Permohonan informasi disampaikan secara tertulis kepada pejabat pengelola informasi pada instansi terkait, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - 2) Penolakan terhadap permohonan informasi tanpa disertai alasan yang jelas dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- f. PI dapat mengakses data dan informasi lain yang mendukung kegiatan pemantauan melalui permohonan tertulis kepada pemegang informasi. Pemegang informasi dapat memberikan dan menolak permohonan PI dengan alasan tertentu.
- g. PI dapat menggunakan dan mengembangkan metode pemantauan sendiri untuk menghasilkan hasil pemantauan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- h. Untuk alasan keamanan dan keselamatan sumber informasi, PI dapat merahasiakan identitas responden dan/atau informan.
- i. PI wajib memelihara dan melindungi catatan, dokumen dan informasi hasil pemantauan dari penggunaan di luar kepentingan pemantauan.

2. PELAPORAN

a. Laporan hasil pemantauan dibedakan atas :

1) Laporan pemantauan sebagai masukan dalam proses akreditasi, penilaian PHPL atau verifikasi LK, yaitu laporan tertulis yang berbasis pada data/informasi relevan yang diperoleh dari hasil pemantauan dan/atau berbagai pihak/sumber yang ditujukan sebagai masukan dalam proses akreditasi LPPHPL dan LVLK, penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK. Laporan disampaikan sebelum terbitnya keputusan akreditasi atau sertifikasi, ditujukan kepada KAN pada saat berlangsungnya proses akreditasi, kepada LPPHPL pada saat berlangsungnya penilaian kinerja PHPL atau kepada LVLK pada saat berlangsungnya proses verifikasi LK.

2) Laporan keluhan, yaitu laporan tertulis yang berisi :

a) ketidakpuasan dalam :

(1) proses pelaksanaan dan hasil akreditasi LPPHPL dan/atau LVLK,

(2) proses penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK dan/atau keputusan hasil penilaian PHPL dan/atau verifikasi LK, atau

(3) penerbitan Dokumen V-Legal.

b) temuan ketidaktaatan (*incompliance*) setelah pemberian akreditasi, penerbitan sertifikat atau Dokumen V-Legal.

Laporan disampaikan kepada KAN untuk keluhan terkait akreditasi, kepada LPPHPL atau LVLK atau KAN atau Kementerian Kehutanan untuk keluhan atas keputusan sertifikasi dan/atau penerbitan Dokumen V-Legal.

3) Laporan harus dilengkapi dengan identitas pelapor sekurang-kurangnya nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi dan/atau alamat e-mail, dan bahan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Bahan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
 - 1) Data/informasi awal yang diperoleh dari berita media dan/atau kesaksian langsung narasumber (pemberi informasi, responden atau informan) yang dilengkapi dengan bahan penguat/pendukung, namun belum diuji silang atau divalidasi.
 - 2) Data/informasi tak terbantah yang merupakan kesaksian langsung PI yang dilengkapi dengan bahan penguat/pendukung, dan/atau data/informasi awal yang telah diuji silang atau divalidasi.
- c. Materi masukan dan/atau keluhan merupakan hasil pemantauan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke belakang untuk verifikasi LK dan/atau 5 (lima) tahun ke belakang untuk penilaian kinerja PHPL atau sesuai dengan cakupan penilaian atau verifikasi yang dilakukan oleh LPPHPL dan LVLK.
- d. Dalam hal LPPHPL dan LVLK tidak dapat menyelesaikan keluhan, PI dapat mengajukan keluhan kepada KAN dengan tembusan pada Menteri cq. Direktur Jenderal.
- e. PI dapat mengolah laporan hasil pemantauan sebagai bahan evaluasi sistem. Hasil evaluasi serta rekomendasi perbaikan sistem disampaikan secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.

Direktur Jenderal,

ttd.

Iman Santoso

NIP. 19530922 198203 1 001